



PUTUSAN

Nomor : 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan, sebagai berikut :

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 17Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone register nomor: 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp tanggal 17 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Februari 2011 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 069/09/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 07 Maret 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Priang, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmat bin Hamsah alias Riswan:

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:

a. Termohon lebih memilih orang tua Termohon dari pada Pemohon

;

b. Termohon tidak memperhatikan Pemohon ;

4. Bahwa, sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 615/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 24 Juni 2016 dan 18 Juli 2016 yang dibacakan dalam sidang, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena pihak Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setiap kali diadakan persidangan majelis hakim menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon/verstek;

Bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 17 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 069/09/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, yang bermaterai cukup telah dinaseglen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode bukti P, diberi tanggal dan tandatangan ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan, Urusan rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Abbanuange, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hamsah dan Termohon bernama Suriyani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan Februari 2011 dan saksi hadir waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mico, kemudian berangkat ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Mico, telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan karena Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya sedang Pemohon bekerja sebagai petani di kampung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah diupayakan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hamsah dan Termohon bernama Suriyani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 02 Februari 2011 dan saksi hadir waktu pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mico, kemudian berangkat ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Mico, telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan karena Pemohon dan Termohon sering cekcok masalah tempat tinggal, Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya sedang Pemohon bekerja sebagai petani di kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah diupayakan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dengan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya mengalami keretakan karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2015 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti autentik, maka segala yang tercatat di dalamnya dinyatakan sah dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon terbukti terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Ahad tanggal 7 Februari 2011 di Kecamatan Palakka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup bukti dan patut dikabulkan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan untuk memberikan tanggapan/jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Ahad tanggal 27 Februari 2011 di Kecamatan Palakka, sehingga keduanya mempunyai hubungan hukum;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 karena Pemohon tinggal di Awanpone sedang Termohon tinggal di Palakka;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali walaupun telah diupayakan damai, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 Yang berbunyi :

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun matril, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H. oleh kami Hj. Sumrah. S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, masing-masing hakim Anggota didampingi oleh Dra. Hunaena. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, MH.

Hakim Anggota;

ttd.

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Dra. Hunaena.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 6.000,-
J u m l a h **Rp 391.000,-**
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone.

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 615/Pdt.G/2016/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)